



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>

2599-1833 (print)

2621-3467 (online)

Konstruk Persepsi dan Transformasi Anak Didik Pemasarakatan dalam Program Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II-B Tomohon

Novhendra Christian Simbar ^{a,1*}, Abdul Rasyid Umaternate ^{b,2}, Ferdinand Kerebungu ^{c,3}

^a Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

^{bc} Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

^{1*} hendra.ch.simbar@gmail.com

Informasi artikel

Sejarah artikel:
 Diterima : 09 April 2020
 Revisi : 04 Mei 2020
 Dipublikasikan : 01 Juni 2020

Kata kunci:

*Konstruktivisme,
 Anak Didik Pemasarakatan,
 Resosialisasi,
 Realitas Mikro-Subyektif,
 Transformasi*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini pertama-tama untuk mendeskripsikan konstruk persepsi yang dibangun oleh Anak Didik Pemasarakatan (ADP) mengenai program pendidikan di LPKA; dan kemudian untuk menjelaskan transformasi anak-anak itu berkenaan dengan keikutsertaan mereka dalam program tersebut selama menjalani masa pidana. Penelitian kualitatif ini didasarkan terutama pada konstruktivisme-sosiologis. Pengumpulan data primer mengandalkan teknik in-depth interview. Data yang terkumpul dianalisis menurut setiap fokus atau domain pada sebuah skema taksonomik, melalui pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa konstruk persepsi ADP mengenai program pendidikan sering terkait erat dengan kesan mereka tentang LPKA, yang secara umum dipahami sebagai ‘penjara’. Kurangnya dasar kontekstual dalam treatment pendidikan, dan ketiadaan significant others di lembaga tersebut, menghambat pemahaman narapidana tentang tujuan akhir dari pendidikan berbasis pamasarakatan. Pengalaman ini mempengaruhi taraf konformitas mereka pada aktivitas belajar dalam batas tertentu. Hal tersebut juga menjelaskan mengapa cukup sulit bagi ADP entah untuk mempertahankan upaya yang konsisten dalam resosialisasi, ataupun untuk mencapai suatu transformasi pada taraf yang lebih tinggi.

ABSTRACT

Perceptual construct and transformation of young inmates on educational program in Tomohon Juvenile Correctional Institution. The purposes of this research are, firstly to describe the perceptual construct of young inmates (ADP) about the educational program in a juvenile correctional institution; secondly to explain the transformation concerning their participation. It begins by considering main issues about inmates’ learning experiences during the sentence. This qualitative research is based on the sociological-constructivism. The primary data collection relies on in-depth interview techniques. The collected data were analyzed by each focus on a taxonomic scheme through an interpretive approach. The results suggest that young inmates’ perceptual construct on the educational program are closely related to their image about the juvenile correctional institution (LPKA), which is commonly perceived as ‘prison’. The lack of contextual basis in educational treatments and the absence of significant others in such institutions are hampering the inmates’ comprehension about the ultimate purpose of correctional-based education. This experience affects their conformity level in learning activities. It also explains why it is quite difficult for them whether to maintain consistent efforts in resocialization, or to achieve a higher level of transformation.

Keywords:

*Constructivism,
 Young Inmates,
 Resocialization,
 Micro-Subjective Reality,
 Transformation*

Copyright © 2019 Novhendra Christian Simbar. All Right Reserved

Pendahuluan

Setelah lebih dari 20 tahun semenjak Konvensi PBB tentang Hak Anak diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, proses panjang untuk mengimplementasikan asas *restorative justice* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) kini memperoleh jalan terang. Jalan yang dimaksud, yaitu tersedianya berbagai instrumen hukum dan unit-unit sosial, yang memberi harapan atas upaya perlindungan terhadap hak dan kebutuhan anak. Berselang tiga tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, wacana untuk mengubah Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mulai direalisasikan. Untuk menindak-lanjuti hal itu, maka LAPAS Anak Kelas II-B Tomohon dan unit pelaksana teknis di berbagai propinsi diinstruksikan untuk menyelenggarakannya secara nasional.

Pada tanggal 5 Agustus 2015 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II-B Tomohon resmi beroperasi. Peresmian ini menandai perubahan sistem perlakuan hukum terhadap anak, sehingga pembinaan dan bimbingan anak akan berbasis budi pekerti dan berbasis bimbingan keahlian. Bagi sejumlah pihak, agenda ini berarti bahwa pendidikan non-formal yang semula diselenggarakan di LAPAS akan ditingkatkan menjadi program pendidikan formal dasar dan menengah. Selain itu, perubahan nomenklatur lembaga ini menjadi harapan bahwa penyelenggaraan pendidikan di LPKA akan lebih menampilkan citra ‘sekolah’ bagi Anak Didik Pemasyarakatan (ADP). Program pendidikan bagi ADP sebenarnya sudah difasilitasi oleh LAPAS Anak Kelas II-B Tomohon sejak 1995. Namun sebelum LPKA dicanangkan, program pendidikan vokasional rupanya lebih diprioritaskan. Berdasarkan informasi yang terakhir dihimpun, pada tanggal 24 Februari 2018 LPKA Tomohon telah melakukan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) bersama sejumlah instansi dan lembaga teknis lainnya, dalam rangka menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan bagi ADP (lih. Kanwil Sulut, 2018; Yongkie, 2018).

Dalam penyelenggaraan pendidikan di LPKA, kegiatan pembelajaran ditunjang dengan penerapan disiplin sebagai upaya *reinforcement* belajar, pembentukan karakter, dan internalisasi nilai. Aspek koersif dari unit pelaksana teknis pemasyarakatan semisal LAPAS, LPKA dan jenis *carceral institutions* lainnya berakar pada ciri

khasnya sebagai ‘institusi total’ (cf. Goffman, 1961). Berdasarkan penelitian sebelumnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-B Tomohon, penulis menemukan bahwa tatanan sosial di tempat itu direduksi ke dalam sistem norma yang baku, jelas serta terperinci. Sebagai tambahan, otoritas yang berwenang menggariskan rutinitas warga binaan di bawah ancaman sanksi, dengan sedikit sekali kebebasan fisik (Simbar, 2015: 102-103).

Kondisi riil di LPKA dan sejumlah peristiwa yang dialami oleh ADP, selanjutnya terakumulasi dalam pengalaman subyektif mengenai pemenjaraan secara umum. Hal itu membuat anak didik mengasosiasikan hukuman pidana yang dijalannya, keberadaannya di tempat itu, dan program/kegiatan terkait sebagai kondisi yang memberatkan; suatu pengalaman yang sedapat mungkin dihindari. Tentu saja keinginan tersebut tidaklah realistis, sebab bagaimanapun juga ADP harus menjalani masa pidananya, dan bersamaan dengan itu pula mereka diwajibkan menempuh layanan pendidikan yang telah diprogramkan. Jadi, pertanyaan sementara yang bisa diajukan yakni: apakah program pendidikan yang diselenggarakan bagi ADP dianggap sekedar sebagai bagian dari hukuman pidana yang harus mereka jalani selaku warga binaan LPKA?

Berhadapan dengan kondisi serta tuntutan normatif institusi secara umum, dan dengan tuntutan disiplin layanan pendidikan secara khusus, maka ADP berusaha untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua indikator obyektif dari *prison regime* yaitu: hadir secara fisik, dan taat aturan selama kegiatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di LAPAS Anak Kelas II-B Tomohon, penyesuaian-penyesuaian demikian dilakukan oleh ADP untuk meminimalisir derita pemenjaraan atau untuk sekedar mengelola perasaan frustrasi (Simbar, 2015: 121). Itu berarti, partisipasi warga binaan pada sejumlah kegiatan formal belum tentu merupakan adaptasi secara positif. Fakta menunjukkan bahwa adakalanya ADP merespon *correctional treatments* dalam bentuk tindakan yang selaras dengan rutinitas dan kewajibannya. Namun tak jarang pula, tindakan penyesuaian itu memperlihatkan tendensinya pada kekerasan, pelanggaran disiplin, dan kode kerahasiaan yang ‘khas penjara’.

Fenomena ini mengindikasikan dua hal yang saling berkaitan, yaitu: *Pertama*, ciri khas institusi total dari LPKA dimaknai dan ditanggapi secara beragam oleh ADP. *Kedua*, anak didik memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang pembinaan/ pendidikan yang dijalani. Indikasi

semacam itu memperlihatkan bahwa pengalaman menjalani pidana penjara tidak persis sama dalam persepsi setiap individu, dan bahwa penjara tidak memiliki efek yang konsisten terhadap bagaimana cara individu memandang program yang diperuntukkan baginya. Tidak ada jaminan bilamana keikutsertaan ADP dalam program pendidikan dilatarbelakangi oleh pemahaman atau cara pandangnya yang benar tentang transformasi diri.

Hal ini kembali mengingatkan peneliti, bahwa apapun bentuk penyesuaiannya, narapidana bisa saja memanipulasi sistem tanpa harus mengubah subyektivitasnya. Berhubung bahwa penyelenggaraan pendidikan di LPKA dikondisikan dalam suatu 'institusi total' yang koersif, dan bahwa keikutsertaan serta sikap konformis ADP belum tentu berarti adaptasi positif, maka pertanyaan selanjutnya yang dapat diajukan oleh peneliti yaitu: Apakah ADP mengikuti program pendidikan ini dengan perasaan enggan/ terpaksa? Ataupun mereka bersedia ikut serta karena melihat manfaat dari kegiatan tersebut? Bagaimana anak didik ini mempersepsikan program pendidikan di LPKA? Dasar berpikir dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu, bahwa: sikap tanggap ADP atas bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan/ pembinaan yang berbasis *carceral institution*, berpangkal pada konstruksi persepsinya mengenai pemenjaraan secara umum, dan terlebih khusus mengenai program pendidikan yang mereka jalani bersamaan dengan pidana penjara. Konstruksi persepsi kemudian menjadi kata kunci untuk mendalami subyektivitas di balik pilihan dan tindakan anak didik, serta untuk menyingkap potensinya dalam proses transformasi yang berkualitas melalui pendidikan.

Permasalahan di atas masih menjadi diskusi terbuka; terlebih seputar *treatment* yang ideal dalam rehabilitasi dan pendidikan di penjara. Kedua hal ini sebenarnya memiliki visi yang sama, yakni transformasi diri. Visi tersebut tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Kedua landasan legal-formal tersebut menegaskan arti dan tujuan dari penyelenggaraan program pendidikan/ pembinaan di LPKA sebagai usaha untuk mengubah, membentuk, serta meningkatkan kualitas diri seorang ADP. Meskipun begitu, penulis menilai bahwa penekanan mengenai asas guna (utilitas) dari *correctional treatments* yang koersif dapat menjadi kendala tersendiri dalam upaya menerjemahkan *treatment* pedagogis yang

tepat bagi ADP. Selain itu, proses pendidikan/ pembinaan subyek bina tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya, visi transformasi yang tertuang dalam UU. SPPA 2012 sulit tercapai. Pengabaian terhadap subyektivitas anak didik akan semakin memperbesar eksistensi struktural dari kelembagaan, dan pada saat yang sama mengerdilkan proses rehabilitasi diri, yang sejatinya dimulai dari kemauan anak itu sendiri. Jika kita berkaca dari efek pemenjaraan secara umum, maka ada suatu urgensi untuk memahami cara pandang dan sikap tanggap ADP menyangkut berbagai upaya rehabilitasi diri; suatu peluang untuk mengintegrasikan pendekatan pedagogis yang efektif di LPKA. Untuk menjawab tantangan semacam ini, penulis menawarkan skema *konstruktivisme* guna mengkaji secara lebih mendalam pemahaman anak, motivasi dan potensinya, yang dibangun berdasarkan pengalaman akan dunia sosialnya.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang didasarkan terutama pada skema konstruktivisme-sosiologis (Suparno, 1997) sebagaimana yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990). Pendekatan fenomenologis mereka terhadap realitas mikro-subyektif berakar pada sosiologi interpretif. Itulah sebabnya, penelitian ini mengandalkan teknik *in-depth interview* untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan dan motivasi dari ADP, sambil melihat upaya mereka sendiri dalam resosialisasi di LPKA.

Subyek dari penelitian ini adalah Anak Didik Pemasarakatan (ADP), yaitu anak yang berusia minimal 14 tahun dan maksimal 17 tahun; yang dijatuhi pidana penjara, dan/atau yang terikat oleh kewajiban hukum untuk mengikuti suatu program pembinaan serta kegiatan edukatif lainnya di LPKA (UU. Pemasarakatan, 1995, cf. UU. SPPA, 2012 pasal 71).

Dari jumlah anak yang tercatat dalam Sistem Database Pemasarakatan (2018), terdapat 20 ADP dengan kisaran usia 15-17 tahun, yang berpartisipasi untuk mengisi form pertanyaan dari *assisted-reflective inquiry*. Instrumen pendukung ini diaplikasikan untuk menunjang prosedur *snowball* dengan model *exponential discriminative*. Wawancara yang mendalam kemudian dilakukan terhadap 10 orang informan dengan karakteristik yang paling representatif. Data yang terkumpul ditempatkan pada sebuah skema taksonomik untuk diklasifikasi berdasarkan fokus penelitian dan karakteristik domain.

Hasil dan Pembahasan

Konstruk Persepsi ADP tentang Program Pendidikan di LPKA


Hasil wawancara serta penelusuran mendalam terhadap aspek pemahaman, pengalaman emosional-intutif dan tindakan individu, menunjukkan bahwa: Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) sangat sulit untuk mengidentifikasi kegiatan dan konten pembelajaran tertentu yang mestinya dianggap bermanfaat dalam memulihkan narapidana pada kesadaran moral, ataupun dalam menghindari mereka dari kecenderungan melakukan tindak pidana di kemudian hari. ADP kurang memiliki kemampuan untuk memahami program pendidikan di LPKA secara komprehensif. Selain itu, rasionalisasi ADP mengenai tujuan jangka pendek ataupun manfaat praktis dari suatu kegiatan edukatif, ternyata tidak mereka kaitkan dengan ekspektasi perorangan mengenai cita-cita masa depan. Peneliti menilai bahwa: Konstruk Persepsi ADP mengenai program pendidikan justru sering terkait erat dengan kesan mereka tentang LPKA, yang secara umum dipahami sebagai penjara. Hal tersebut terungkap dari cara ADP menafsirkan situasi sosialnya, dan dari caranya mengelola *routine* (pola tindakan).

Para informan umumnya mengungkapkan bahwa LPKA adalah tempat pembinaan bagi mereka yang sedang menjalani hukuman pidana. Jika disandingkan dengan konsep '*Total Institution*' (Goffman, 1961; Mays & Winfree Jr, 2014: 136-137), penyelenggaraan pendidikan di tempat ini memang tidak serta merta menghilangkan sejumlah ciri institusi total yang diatribusikan pada LPKA; antara lain seperti sel karantina, keberadaan petugas yang berseragam (Polisi Khusus Pemasyarakatan), hukuman fisik, dan aturan pendisiplinan yang ketat di setiap kegiatan rutin. Temuan serta penjelasan di atas menegaskan gambaran dari LPKA sebagai wujud tatanan sosialisasi represif, di mana program pendidikan menjadi salah satu instrumen normalisasi bagi pelanggar hukum (cf. Damsar, 2012: 68; Foucault, 1975 dlm. Martono, 2014). Akumulasi pengalaman pemenjaraan ini mempengaruhi taraf konformitas ADP pada aktivitas belajar, dalam batas tertentu. Anak didik kemudian membangun penilaian-penilaiannya hanya berdasarkan perasaan serta kesan yang ditimbulkan pada pengalaman individual; dan bukan atas dasar kesadarannya akan manfaat substansial dari kegiatan tersebut. Bagi mereka, keikutsertaan dalam rutinitas belajar dimengerti sebagai tindakan untuk memenuhi standar

'disiplin layanan' yang diwajibkan. Sikap tanggap semacam ini merupakan respon yang sama, bilamana ADP berhadapan dengan *correctional treatments* secara umum.

Peneliti hendak menunjukkan bahwa keberhasilan dari proses transformasi individu mestinya bertumpu pada pengembangan sosial peserta didik, dan pada kualitas pengalaman personalnya. Jika kita merujuk pada penelitian Schinkel (2014: 581-582, 584), maka resosialisasi berbasis pemenjaraan dapat dikatakan berhasil, sejauh pendidikan dan masa hukuman itu dipersepsikan atau dimaknai oleh narapidana sebagai bentuk komunikasi moral dari masyarakatnya. Pendapat tersebut juga diafirmasi melalui konsep tiga matra dalam pendidikan karakter yang utuh serta menyeluruh; yakni moral, sosial/komunitas, dan individual (Albertus, 2015: 89-91). Dengan menempatkan perubahan kesadaran anak didik sebagai tujuan dari resosialisasi, maka *assessment* terhadap peserta program pendidikan di LPKA harus dititikberatkan pada transformasi kenyataan subyektif (yang mencakup pemahaman, pemaknaan atas pengalaman, dan tindakan sosial). Dengan demikian, ADP tidak hanya diawasi dan dinilai dari tindakan keikutsertaannya.

Pendapat Berger dan Luckmann (1990: 191-192) selanjutnya menjadi petunjuk, bahwa: resosialisasi dikatakan 'berhasil' apabila tercipta suatu tingkatan simetri yang tinggi antara kenyataan obyektif dan kenyataan subyektif; dan serentak pula tingkatan simetri dengan identitas individu. Itu artinya, antara konstruk persepsi ADP dan lingkup sosial tempat mereka belajar, harus terdapat kesesuaian yang timbal balik. Pengetahuan khusus yang diinternalisasikan ADP melalui resosialisasi, pada umumnya merupakan kenyataan-kenyataan parsial. Walaupun demikian, pengetahuan tersebut merupakan kenyataan yang bercirikan komponen-komponen yang normatif, yang afektif maupun yang kognitif (Berger & Luckmann, 1990: 198-199). Jadi obyektivitas program pendidikan di LPKA mestinya masih dapat dikenali dalam konstruk persepsi seseorang, sejauh itu terungkap dari pengalaman individu.



Gambar 1. Alur Konstruksi Pengetahuan ADP dalam Resosialisasi di LPKA

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019)

Sesuai dengan pemikiran Berger dan Luckmann tentang pelembagaan sosialisasi (1990: 210, 234), maka peneliti mengartikan LPKA sebagai representasi dari prosedur-prosedur pemeliharaan ataupun transformasi kenyataan, yang dikembangkan oleh suatu masyarakat demi menjamin simetri antara realitas obyektif dan realitas subyektif. Dalam hal ini, proses sosialisasi (konten dan *treatments*) ditentukan secara kelembagaan. Oleh karena itu, ukuran obyektivitas LPKA mengacu pada tatanan kelembagaan dan instrumen legal yang menjadi landasannya. Acuan tersebut menerangkan tentang tujuan substansial seperti apa yang hendak dicapai oleh suatu lembaga sosialisasi agar dapat individu kelak dapat memenuhi tuntutan normatif masyarakat (cf. Martono, 2014: 62-64). Filosofi Pemasarakatan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UU. Pemasarakatan No.12, Thn. 1995 (pasal 2-3), dan UU. SPPA No.11, Thn. 2012, menyebutkan bahwa: pemasarakatan merupakan suatu sistem pembinaan yang bertujuan untuk reintegrasi sosial atau pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan/ADP di dalam masyarakat (cf. Direktorat Bimkemas-PA, 2015: 1-6). Konsep 'reintegrasi sosial' ini memang sejak awal mengedepankan salah satu *core business* pemenjaraan, yakni rehabilitasi (Sulhin, 2010: 135, 147). Dalam perspektif sosiologis maupun historis, terdapat tiga justifikasi yang melandasi *core business* hukuman pemenjaraan sebagai suatu kenyataan obyektif dalam masyarakat; yakni: *deterrence*, *retribution*, dan *rehabilitation* (Kornblum & Smith, 2008: 176). Sesuai dengan gagasan di atas, maka program pendidikan berbasis penjara dimaksudkan untuk mencapai tujuan rehabilitasi tersebut, sekaligus mendatangkan manfaat bagi ADP berupa

kehidupan wajar sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab.

Namun demikian, setelah mencermati hasil wawancara dengan para informan, peneliti menilai bahwa: kenyataan obyektif dari tujuan rehabilitasi tidak menimbulkan kesan yang kuat pada kesadaran ADP menyangkut pendidikannya di LPKA. Sebaliknya, *deterrence* (penjeraan atau efek jera) dan *retribution* (pembalasan) cenderung lebih menonjol dalam pengalaman subyektif anak didik. Berger dan Luckmann (1990: 204, 206-207) menjelaskan bahwa dalam sosialisasi sekunder ataupun dalam resosialisasi, kenyataan obyektif yang hendak diinternalisasikan harus diperkuat dengan teknik-teknik pedagogis agar memperoleh *accent of reality* (warna kenyataan) di dalam subyektivitas individu. Teknik-teknik yang digunakan dalam kasus-kasus seperti ini dimaksudkan untuk mengintensifkan muatan afektif dari proses resosialisasi, sekaligus untuk mengikat kesadaran *self* (diri individu) dengan kenyataan obyektif kelembagaan yang sedang diinternalisasi; keduanya diikat di dalam satu kesatuan konteks pengalaman.

Proses ini yang rupanya belum bisa tercapai secara maksimal melalui komunikasi rutin ataupun melalui langkah apersepsi dari guru atau tutor pada setiap awal kegiatan. Akibatnya, ADP secara intuitif tidak dapat menangkap relevansi suatu pembelajaran/ pelatihan bagi kebutuhan serta konteks hidup perorangan. Sejauh terungkap melalui wawancara, manfaat keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan edukatif menurut sudut pandang ADP hanyalah sebatas untuk mendapatkan ijazah, atau untuk menguasai keterampilan tertentu, dan bahkan sekedar untuk menampilkan kepatuhan terhadap 'disiplin layanan' LPKA. Berdasarkan elaborasi pemikiran Berger dan Luckmann tentang *accent of reality*, maka peneliti menilai bahwa landasan pemahaman tentang pengentasan berbagai dimensi diri (spiritual, moral, personal, sosial, relasional) kurang tertanam kuat dalam kesadaran *self* anak didik melalui pengalaman belajar selama ini. Jika disandingkan dengan pemikiran Albertus (2015: 54-55) tentang pengembangan diri manusia seutuhnya, maka peneliti berpendapat bahwa praksis pedagogi yang parsial dan yang tidak substansial, justru mengerdilkan konteks rehabilitasi hanya sebatas pada ranah pengentasan penghidupan (pemeliharaan hidup atau mata pencaharian).

Rendahnya taraf simetri dari aspek figuratif ADP berimbas pada aspek berpikir operatif, yang menjadi titik tolak potensi transformasi kesadaran

individu menuju level-level selanjutnya (cf. Suparno, 1997: 21). Selain adanya persoalan kekurangan (*insufficiency*) dari aspek pemahaman dan aspek emosional-intuitif, peneliti tidak menemukan indikasi umum yang cukup kuat dari tindakan/perilaku ADP untuk bisa mengatakan bahwa mereka mengandalkan program (seluruh rangkaian kegiatan) berbasis penjara. Terlebih karena pada kenyataannya, semua ADP yang menjadi informan memang tidak pernah menyatakan pengakuan semacam itu. Dalam konstruk persepsi mereka, keikutsertaan di dalam program pendidikan LPKA tidak lebih dari sekedar pengalaman pemenjaraan; rangkaian kegiatannya secara umum disikapi oleh anak didik sebagai salah satu dari sekian rutinitas yang terpaksa dijalani.

Setelah menganalisis aspek pemahaman, pengalaman emosional-intuitif, dan aspek tindakan, yang tercakup dalam proses figurasi kenyataan subyektif, maka peneliti berkesimpulan bahwa konstruk persepsi ADP menunjukkan taraf asimetri yang cukup signifikan. Berkenaan dengan program pendidikan di LPKA, anak didik tidak mengkonstruksikan dalam persepsinya, tentang kegiatan pembelajaran ‘yang bermanfaat’ –dalam artian, kegiatan yang benar-benar diandalkan oleh subyek bina demi transformasi diri.

Transformasi ADP berkenaan dengan Program Pendidikan di LPKA

Pengalaman ADP menjalani hukuman pidana merupakan momen transformasi subyektivitas dalam situasi krisis, dan sekaligus sebagai kesempatan untuk mengatasi krisis tersebut (cf. Rosário et al., 2016: 156). Untuk mencapai modifikasi pada tingkatan tertentu, maka subyektivitas ADP yang lama dan yang tidak relevan perlu diganti melalui resosialisasi yang berbasis *correctional system* (sistem pemenjaraan/ pemsarakatan). Adapun LPKA secara obyektif merepresentasikan prosedur-prosedur pemeliharaan ataupun transformasi yang dikembangkan oleh masyarakat melalui para pemangku kebijakan (cf. Berger & Luckmann, 1990: 210-213, 224; Dit. Bimkemas-PA, 2015). Karakteristik semacam ini dapat terlihat jelas dari program pendidikan, mekanisme pendisiplinan perilaku (cf. Martono, 2014: 85-86), dan dari teknik modifikasi subyektivitas yang digunakan untuk menangani penyimpangan sosial yang masuk kategori pelanggaran hukum.

Dalam konteks resosialisasi, agen yang paling merepresentasikan tuntutan normatif dan program kelembagaan adalah pihak

petugas/pegawai LPKA beserta tenaga pengajar yang mereka sediakan. Berger dan Luckmann (1990: 203, 213) menjelaskan bahwa: *perceived reality* yang hendak dibangun dalam subyektivitas individu, terkandung dalam kegiatan rutin kelembagaan, dan harus terus-menerus diperkuat kembali melalui interaksi. Meski demikian, hasil wawancara dan analisis yang lebih jauh menunjukkan bahwa: hubungan ADP dengan agen sosialisasi di LPKA tidak memiliki landasan afektif yang signifikan. Pengakuan ADP mengenai kedekatan atau keakraban yang terjalin dengan oknum-oknum tertentu, ternyata tidak dengan sendirinya dibarengi dengan interaksi yang intensif, ataupun dengan penyampaian konteks pembelajaran secara berulang. Oleh karena itu, interaksi kedua pihak ini tidak memungkinkan bagi tercapainya interpretasi dan pemahaman yang timbal-balik –sebagaimana yang persyaratkan oleh Berger dan Luckmann (1966, 1990). Penuturan dari para informan mengungkap kenyataan, bahwa aktivitas belajar dan keikutsertaan ADP dalam program pendidikan bukanlah hasil dari komunikasi mendalam ataupun refleksi bersama orang/figur tertentu. Subyek bina bertindak bukan atas dasar keyakinan dan tujuan yang sama dengan orang/figur, yang seharusnya mempengaruhi identitas *self* dari ADP.


Menurut Alfred Schutz (dlm. Abercrombie et al., 2010: 4-5), kunci untuk menuju penafsiran atas tindakan sosial terletak pada refleksi individu atas pengalamannya bersama orang lain. Refleksi atas kebersamaan itu, pada taraf tertentu dapat meneguhkan niat individu untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan keyakinan dan visi bersama (lih. Albertus, 2015: 221-222). Selanjutnya, makna di balik setiap tindakan dapat dibedakan antara ‘motif-karena’ (yang ditetapkan oleh alasan-alasan), dan ‘motif-tujuan’ (yang ditetapkan oleh proyeksi atau rencana). Jadi, identifikasi atas alasan dan tujuan di balik tindakan-tindakan tertentu, tak lain adalah penyingkapan motivasi dari individu/ADP itu sendiri. Dengan berdasar pada penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa: baik oknum yang dianggap ‘dekat’ maupun agen sosialisasi secara umum, keduanya sama sekali bukanlah *significant others* (figur signifikan) yang sanggup ‘menginterpretasi’ kembali beberapa konten sosialisasi primer yang keliru. Pihak-pihak tersebut tidak banyak berpengaruh dalam proyeksi masa depan individu, ataupun dalam penetapan motif tindakan yang sifatnya konkret.

Sementara itu, pihak yang justru paling sering terlibat dalam interaksi rutin dengan anak didik di LPKA adalah sesama warga binaan. Dibandingkan dengan agen resosialisasi LPKA, interaksi sosial antar ADP memang terbilang lebih intensif karena adanya pengalaman subyektif yang relatif sama. Pemahaman bersama dan komunikasi rutin yang dangkal sekalipun, ternyata berkontribusi dalam proses identifikasi *self* ADP dari hari ke hari. Hal itu ditandai dengan generalisasi atas sikap-sikap individu lainnya, lalu diikuti dengan penerimaan atas sikap kelompok tertentu. Dalam konteks ini, baik sesama ADP maupun petugas/ pegawai LPKA, keduanya merupakan *multiple generalized-others* bagi anak. Hanya saja, *shared understanding* di dalam kelompok narapidana umumnya berkisar tentang *disapproval* (ketidaksetujuan) atas kegiatan belajar, dan atas hal-hal tertentu yang adakalanya tidak disukai oleh ADP dalam program pendidikan di LPKA. Akumulasi nilai serta kebiasaan dari tiap-tiap narapidana diinternalisasi ke dalam subyektivitas individu, dan kerap menandai proses penyesuaian anak didik beserta orientasi tindakannya.

Jika kenyataan di atas dielaborasi dengan konsep *dramaturgi* dari Goffman (1959; cf. Poloma, 2013: 232), maka *performance* dan *routine* ADP dapat dijelaskan sebagai berikut: tuntutan normatif dari agen resosialisasi LPKA dijadikan acuan bagi tindakan ADP selama berada di ‘panggung depan’, sedangkan *shared understanding* kelompok narapidana cenderung dijadikan acuan bagi tindakan ADP ketika mereka berada di ‘panggung belakang’. Semakin sering ADP menampilkan *self* melalui *back-stage* (panggung belakang), maka semakin diteguhkan pula identitas yang diperoleh secara subyektif dalam pergaulan bersama narapidana lain. Demikianlah pengalaman ini mengkonfirmasi subyektivitas anak tentang siapa dirinya, siapa kelompok acuannya, apa yang mestinya ia pelajari, atau bagaimana dirinya kelak. Sayangnya, penjelasan-penjelasan di atas sekaligus menjadi penegasan akhir bahwa: ADP tidak konsisten menjalani *routine* LPKA sebagai panggung depan, dan karenanya mereka sulit menginternalisasikan ‘subyektivitas baru’ dari para agen resosialisasi.

Sebagai produk dari *correctional administration* (cf. Sulhin, 2010: 138), program pendidikan di LPKA beserta segala instrumen normalisasi dan mekanisme pendisiplinan mungkin dapat memaksa ADP untuk memodifikasi perilaku selama mereka menghuni

tempat itu, atau selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi, modifikasi perilaku saja tidaklah cukup. Transformasi individu senantiasa bergantung pada *plausibility structures* atau struktur kemasuk-akalan (Berger & Luckmann, 1966, 1990); yaitu landasan dan proses-proses sosial yang diperlukan untuk mempertahankan kenyataan subyektif tertentu.



Gambar 2. Struktur Plausibilitas ADP untuk Transformasi

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019)

Jika berbicara mengenai struktur plausibilitas yang tercermin dari pengalaman subyektif ADP, maka realitas mikro-sosial dari program pendidikan di LPKA belum bisa disebut sebagai ‘laboratorium’ transformasi yang efektif (cf. Berger & Luckmann, 1990: 215-218; 224-225). Alasannya, modifikasi perilaku ADP ternyata tidak dibarengi dengan tindakan dan interaksi yang mencerminkan adanya upaya yang konsisten dan koheren untuk menanamkan kesadaran baru, atau untuk melakukan modifikasi subyektivitas.

Kenyataan tersebut diperburuk lagi dengan adanya pelanggaran kedisiplinan, yang kerap kali disertai pula dengan upaya sadar anak didik untuk menyembunyikan hal tersebut dari petugas LPKA. Oleh karena ADP bersikap manipulatif terhadap perilaku yang diharapkan oleh agen resosialisasi, maka keikutsertaannya dalam kegiatan belajar (sebagai salah satu *prison regime*) tidak mendatangkan faedah bagi interpretasi subyektif bina. Modifikasi subyektivitas, seperti pemaknaan yang lebih mendalam atas tujuan dan manfaat kegiatan pembelajaran/ pelatihan sulit tercapai. Padahal, jika kita merujuk pendapat Goffman

(1959; dlm. Poloma, 2013: 232), kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengkondisikan internalisasi *shared understanding* (pemahaman bersama) sebagai kerangka di mana resosialisasi LPKA ini dilangsungkan. Berkenaan dengan presentasi *self* melalui keikutsertaannya dalam program atau kegiatan, ADP ternyata menunjukkan inkonsistensi terhadap *routine* sehingga menghambat pembentukan pola tindakan konformis yang menetap. Peneliti menilai bahwa kenyataan tersebut membuat ADP sulit mengkonstruksikan citra diri ideal, yang perlu diteguhkan melalui interaksi.

Jadi, walaupun konstruksi persepsi ADP pada dasarnya memungkinkan suatu transformasi diri, tetapi hasil resosialisasi pada akhirnya sangat bergantung pada bagaimana ADP mengidentifikasi diri dan berinteraksi dengan *significant others* atau *reference group* yang menjadi panutannya. Kenyataannya, sikap reseptif ADP terhadap figur ataupun oknum yang dianggap ‘dekat’, sama sekali tidak didukung dengan interaksi yang resiprokal, bersifat personal, dan terlebih bernuansa afektif. Landasan sosial inilah yang dinilai tidak cukup untuk menunjang proses internalisasi ADP manakala mengikuti program pendidikan di LPKA; yakni dasar kontekstual dari setiap kegiatan edukatif, dan hubungan antara anak didik dengan agen sosialisasi. Itulah sebabnya, anak didik tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk menginterpretasi kembali pengalaman-pengalamannya secara tepat dan konsisten. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa transformasi subyektivitas anak didik pemsyarakatan (ADP) hanya merambah kenyataan-kenyataan yang parsial dari pengalaman pemenjaraan ataupun dari pengalaman pendidikannya di LPKA. Apabila dipandang sebagai hasil dari resosialisasi (cf. Berger & Luckmann, 1990: 233-234), maka transformasi ini belum sepenuhnya mencapai suatu tingkatan simetri dengan visi pemulihan hidup seutuhnya; sebagaimana yang diidealkan dalam tujuan pemsyarakatan (lih. Dit. Bimkemas-PA, 2015: 1-6).

Anak Didik Pemsyarakatan hanya dapat mempertahankan identifikasi dirinya (*self*) dalam suatu lingkungan pergaulan yang mengkonfirmasi subyektivitas yang baru; hanya jika ia bisa mempertahankan hubungan signifikan dengan kelompok atau orang-orang yang mendukung perubahan dirinya; dan hanya jika ia konsisten mengaktualisasikan tindakan ataupun interaksi yang secara simbolik memuat

makna subyektif tentang persepsi diri sekaligus kesadaran sosialnya yang baru.

Program pendidikan bagi ADP di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) perlu dikelola sebagai ‘upaya terakhir’ yang mengakuisisi fungsi kontrol dari berbagai bentuk sosialisasi. Cara pandang ini serentak pula mensyaratkan adanya teknik pedagogis yang khas; sekalipun mungkin belum lazim digunakan. Sebab jika tidak demikian, lantas apa artinya ‘pembinaan khusus’ bagi anak-anak ini. Hal ini dimaksudkan agar LPKA menjadi berbeda dibandingkan sekolah-sekolah pada umumnya. Apabila ukuran rehabilitasi diri hanya didasarkan pada kuantitas kehadiran ADP, dan pada sejauh mana mereka memenuhi tuntutan normatif LPKA, maka perubahan yang terjadi dalam diri anak hanyalah sebatas modifikasi tindakan/ perilaku. Upaya resosialisasi kiranya bergerak melampaui apa yang selama ini diupayakan oleh tatanan kelembagaan. Oleh karena itu rehabilitasi atau pengentasan anak tidaklah cukup dicapai melalui keikutsertaannya dalam rangkaian kegiatan pendidikan, melainkan harus pula diterjemahkan sebagai proses transformasi ADP sampai pada tingkat kesadaran individu.

Simpulan

Konstruksi persepsi Anak Didik Pemsyarakatan (ADP) mengenai program pendidikan sering terkait erat dengan kesan mereka tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang secara umum mereka pahami sebagai ‘penjara’. Praksis pedagogi yang parsial dan yang tidak substansial menyebabkan persoalan *insufficiency* (kekurangan) pada aspek pemahaman dan emosional-intuitif. Dalam konstruksi persepsi ADP, program pendidikan di LPKA tidak lebih dari sekedar pengalaman pemenjaraan; rangkaian kegiatannya disikapi oleh anak didik sebagai salah satu dari sekian rutinitas yang terpaksa dijalani. Pengalaman ini mempengaruhi taraf konformitas ADP pada aktivitas belajar dalam batas tertentu, dan sekaligus menyulitkan mereka untuk memodifikasi subyektivitas ataupun membangun identitas *self* ideal. Berkenaan dengan Program Pendidikan di LPKA, anak didik tidak mengkonstruksikan dalam persepsinya tentang kegiatan pembelajaran/ pelatihan ‘yang bermanfaat’ –dalam artian, kegiatan yang benar-benar diandalkan oleh subyek bina demi transformasi diri.

Struktur plausibilitas, yakni landasan sosial dan proses-proses sosial tertentu, yang diperlukan

untuk memelihara subyektivitas yang baru, dinilai belum cukup memadai bagi ADP. Fenomena mikro-sosial dari pendidikan di LPKA menyingkap beberapa indikasi, antara lain: kurangnya langkah apersepsi yang kontekstual bagi seorang yang terpidana; dan fakta bahwa agen resosialisasi di LPKA belum dianggap oleh ADP sebagai figur signifikan yang sanggup 'menginterpretasi' kembali beberapa konten sosialisasi primer yang keliru. Hal-hal tersebut menjelaskan mengapa cukup sulit bagi ADP untuk mempertahankan upaya yang konsisten dalam resosialisasi mereka. Temuan-temuan ini menegaskan, bahwa: sebagaimana Konstruksi Persepsi yang melandasi sikap tanggap/ tindakan ADP mengindikasikan adanya gejala asimetri yang cukup signifikan; demikian pula proses Transformasi Subyektivitas ADP yang berlangsung secara parsial, terindikasi belum sepenuhnya mencapai suatu tingkatan simetri yang cukup selaras dengan tujuan serta manfaat substansial dari program pendidikan di LPKA.

Referensi

- Abercrombie, N., Hill, S., & Turner, B. S. (2010). *Kamus Sosiologi* (D. Noviyani, E. Adinugraha, & R. Widada (Trans.)). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Albertus, D. K. (2015). *Pendidikan Karakter – Utuh dan Menyeluruh* (Erdian (Ed.)). Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books Ltd.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (H. Basari (Trans.)). Jakarta: LP3ES.
- Damsar. (2012). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media.
- Direktorat Bimkesmas-PA. (2015). *Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan – Kementerian Hukum dan HAM.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Edinburgh: Social Sciences and Research Centre.
- Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New York: Anchor Book. Doubleday & Company, Inc.
- Kanwil Sulut (Ed.). (2018). PIPAS di LPKA Tomohon. *Berita Kanwil*. <https://sulut.kemendikhum.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2587-pipas-di-lpka-tomohon>
- Kornblum, W., & Smith, C. D. (2008). *Sociology in a Changing World* (8th ed.). California: Thomson Wadsworth.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mays, G. L., & Winfree Jr, L. T. (2014). Institutional Corrections. In *Essentials of Corrections* (5th ed., pp. 135–164). West Sussex, UK: Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/CBO9781107415324A009/type/book_part
- Poloma, M. M. (2013). *Sosiologi Kontemporer* (Tim Yasogama (Ed. & Trans.)). Jakarta: Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 12, Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Lembaran Negara RI, Thn. 1995*.(No. 77). www.bphn.go.id
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). *Lembaran Negara RI, Thn. 2012*.(No. 153).
- Rosário, P., Núñez, J. C., Pereira, J., Fuentes, S., Gaeta, M., Cunha, J., & Polydoro, S. (2016). Studying While Doing Time: Understanding Inmates' Conceptions of Learning. *British Educational Research Journal*, 42(1), 151–167. <https://doi.org/10.1002/berj.3194>
- Schinkel, M. (2014). Punishment as Moral Communication: The Experiences of Long-term Prisoners. *Punishment and Society*, 16(5), 578–597. <https://doi.org/10.1177/1462474514548789>
- SDP – Sistem Database Pemasyarakatan. (2018). *Status dan Data Narapidana Anak: Laporan UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II-B Tomohon*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan – SMS Gateway System. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6ed220-6bd1-1bd1-a5eb-313134333039/year/2018/month/5>
- Simbar, N. C. (2015). *Hubungan Sosial antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*

- Anak Kelas II-B Tomohon*. Universitas Negeri Manado.
- Sulhin, I. (2010). Filsafat (Sistem) Masyarakat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(I), 134–150.
- Suparno, P. (1997). *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yongkie (Ed.). (2018). LPKA Kelas Dua Tomohon MOU Bersama Instansi Teknis Soal Pembinaan. *Kabar Daerah*. <https://sulut.kabardaerah.com/lpka-kelas-dua-tomohon-mou-bersama-instansi-teknis-soal-pembinaan/>